



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 80 TAHUN
2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARIBIS KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan ada perubahan pengaturan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 80 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Daerah Kabupaten Brebes perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 80 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Daerah Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4724);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14 A);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas

atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PETUJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARIBIS KABUPATEN BREBES.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Brebes Nomor 80 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 7) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 01 Maret 2021
BUPATI BREBES,

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 1 maret 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2021 NOMOR 16

Ttd
IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BREBES
 NOMOR 16 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR
 80 TAHUN 2019 TENTANG PETUJUK
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BREBES NOMOR 7
 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN
 UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
 BARIBIS KABUPATEN BREBES

PERUBAHAN MATRIK PENGADAAN BARANG DAN JASA
 PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS KABUPATEN BREBES

| NO | METODE PENGADAAN | PERSYARATAN | NILAI PENGADAAN | PELAKSANA PENGADAAN | BUKTI PERIKATAN | PEMBUATAN HPS | KETERANGAN |
|----|--------------------|---|--|---|-------------------------------|---------------|----------------------------------|
| I | Pelelangan Umum | 1 Diikuti sekurang kurangnya tiga penyedia barang/jasa. 2 Tidak dilakukan negosiasi. | Diatas Rp.2.000.000.000,- | 1. PPK 2. Panitia Pengadaan 3. PPHP 4. | Surat Perjanjian/ Kontrak | Dibuat HPS | |
| II | Pemilihan Langsung | 1 Pengadaan barang/jasa yang setelah dilakukan 1 (satu) kali pelelangan ulang ternyata yang memasukkan penawaran hanya 2 peserta, maka di lakukan dengan pemilihan langsung, yang proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa tetap dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan yang telah di bentuk. | Diatas Rp.2.000.000.000,- | 1. PPK 2. Panitia Pengadaan 3. PPHP 4. Panitia Pengawas | Surat Perjanjian/ Kontrak | Dibuat HPS | |
| | | 2 Pengadaan yang bernilai diatas 1 Milyar sampai dengan 2 Milyar | Diatas Rp.1.000.000.000,- s.d Rp.2.000.000.000,- | 1. PPK 2. Panitia Pengadaan 3. PPHP 4. | Surat Perjanjian/ Kontrak | Dibuat HPS | Dilaksanakan dengan Negosiasi |
| | | 3 Apabila proses pengadaan barang/jasa di lakukan melalui penunjukan langsung yang pelaksanaannya melalui Panitia Pengadaan barang /jasa setidaknya telah dilakukan 3 kali dan tidak di dapat kesepakatan, sehingga proses yang semula di lakukan melalui penunjukan langsung metodenya dapat diganti dengan Pemilihan Langsung | Sampai dengan Rp.1.000.000.000,- | 1. PPK 2. Pejabat Pengadaan 3. PPHP 4. Panitia Pengawas | SPK (Surat Perintah Kerja) | Dibuat HPS | |

| NO | METODE PENGADAAN | PERSYARATAN | NILAI PENGADAAN | PELAKSANA PENGADAAN | BUKTI PERIKATAN | PEMBUATAN HPS | KETERANGAN |
|-----|---------------------|-------------|---|------------------------------|--|---------------|------------|
| III | Penunjukan Langsung | 1 | Apabila dalam pelelangan ulang ternyata hanya 1 (satu) penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran, maka proses pelaksanaan barang/jasa tetap dilaksanakan oleh Panitia pengadaan yang telah di bentuk. | Diatas Rp.2.000.000.000,- | 1. PPK 2. Panitia Pengadaan 3. PPHP 4. Panitia Pengawas | | |
| | | 2 | <p>Pengadaan barang/jasa yang mendesak yang tidak dapat ditunda lagi antara lain:</p> <p>a yang diakibatkan bencana alam dan kebakaran.</p> <p>b yang diakibatkan huru hara.</p> <p>c yang berkaitan dengan kegiatan bisnis; yang apabila tidak segera dipenuhi, dapat mengganggu kegiatan bisnis baik secara langsung maupun tidak langsung, Pengadaan barang/jasa yang spesifik, yaitu yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia barang/jasa karena 1 (satu) pabrikan, agen tunggal, pemegang hak paten, principal.</p> <p>d Pengadaan barang spesifik yang tidak dapat digantikan oleh produk lain atau tidak kompatibel (seperti perangkat teknologi informasi dll).</p> <p>e Pengadaan barang/jasa yang harga satuannya telah ditetapkan berdasarkan tarif resmi dari pemerintah.</p> <p>f Pengadaan barang yang hanya dapat dipenuhi oleh beberapa pabrikan atau penyedia barang yang ditunjuk oleh pabrik/agen/principal.</p> <p>g Pengadaan barang/jasa yang hanya dapat disediakan oleh pihak tertentu, antara lain: pemasangan listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), pemasangan telepon oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, pemasangan gas oleh Perum Gas Negara.</p> | | 1. PPK 2. Panitia/Pejabat Pengadaan 3. PPHP 4. Panitia Pengawas | | |

| NO | METODE PENGADAAN | PERSYARATAN | NILAI PENGADAAN | PELAKSANA PENGADAAN | BUKTI PERIKATAN | PEMBUATAN HPS | KETERANGAN | |
|----|--------------------|-------------|--|---------------------|--|-------------------------------|------------|--|
| IV | Pengadaan Langsung | 1 | Pembelian Barang/Jasa meliputi : | | | | | |
| | | a | Pembelian barang yang nilainya sampai dengan Rp.5.000.000,- | | Bagian Umum /Pembelian | Nota Pembelian | | |
| | | b | Pembelian barang yang nilainya Rp.5.000.000,- s.d Rp.30.000.000,- | | Bagian Umum /Pembelian | Nota Pembelian, Kuitansi, SPK | | |
| | | c | Pembelian barang yang nilainya diatas Rp.30.000.000,- s.d Rp.1.000.000.000,- | | 1. PPK 2. Pejabat Pengadaan 3. PPHP 4. Panitia Pengawas | SPK (Surat Perintah Kerja) | | |
| | | 2 | Pengadaan Barang/ Jasa meliputi : | | | | | |
| | | a | Pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang nilainya sampai dengan Rp.20.000.000,- | | Bagian Umum /Pembelian | Kuitansi | | |
| | | b | Pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang nilainya diatas Rp.20.000.000,- s.d Rp.1.000.000.000,- | | 1. PPK 2. Pejabat Pengadaan 3. PPHP 4. Panitia Pengawas | SPK (Surat Perintah Kerja) | | |
| | | c | Pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.500.000.000,- | | 1. PPK 2. Pejabat Pengadaan 3. PPHP 4. Panitia Pengawas | SPK (Surat Perintah Kerja) | | |

| NO | METODE PENGADAAN | PERSYARATAN | NILAI PENGADAAN | PELAKSANA PENGADAAN | BUKTI PERIKATAN | PEMBUATAN HPS | KETERANGAN | |
|----|------------------|-------------|-------------------------------------|---|-----------------|-------------------|------------|--|
| V | Swakelola | 1 | Sampai dengan Rp.1.000.000.000,- | 1. Tim Swakelola 2. Bendahara Swakelola 3. PPHS 4. Pengawas Lapangan | | Tidak Membuat HPS | | |
| | | 2 | | | | | | Swakelola dilaksanakan dengan membentuk Tim Swakelola. |
| | | 3 | | | | | | Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar. |
| | | 4 | | | | | | Kriteria swakelola adalah pengadaan jasa sederhana. Batasan pengadaan dengan cara swakelola sebesar nilai nominal sebagaimana pada lampiran pedoman. |
| | | 5 | | | | | | Pengadaan dengan cara swakelola harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direksi. |

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

| NO | METODE PENGADAAN | PERSYARATAN | NILAI PENGADAAN | PELAKSANA PENGADAAN | BUKTI PERIKATAN | PEMBUATAN HPS | KETERANGAN |
|----|------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
|----|------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|

